



PUTUSAN
Nomor 572 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H.,
M.H., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan
Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
129.Ks/HK.06/DJB/2022, tanggal 5 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT ARRAZZAQ MINERAL MORINDO, tempat kedudukan di
Kota Tangerang, yang diwakili oleh Oemar Syarief, jabatan
Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Iskandar,
S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
Advokat pada Kantor Hukum Andi Iskandar & Rekan,
beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat
elektronik: andiiskandarsh@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro
Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arrazzaq Mineral Morindo, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arrazzaq Mineral Morindo, tanggal 28 April 2011, kedalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arrazzaq Mineral Morindo, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arrazzaq Mineral Morindo, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan ke dalam daftar IUP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat bukti Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) telah memenuhi persyaratan finansial yaitu berupa pelunasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang sub sektor mineral dan batubara, padahal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat diberikan sejak Tahun 2011;
- Bahwa Penggugat telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-14), Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2011 Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P- 15), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel Tahun 2011 di Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-16), dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel Tahun 2011 di Desa Limbo Makmur, Harapan Jaya, Larobenu dan Ambunu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (*vide* bukti P-17), yang mana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat disandingkan dengan dokumen aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Penggugat juga tidak dapat membuktikan telah menyusun/membuat dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan Penggugat telah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang menentukan Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut di atas, Penggugat belum memenuhi persyaratan finansial dan persyaratan lingkungan, maka Penggugat belum memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, oleh karena itu tindakan Tergugat II dan Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi) yang tidak memasukkan/memproses pendaftaran IUP PT Arrazzaq Mineral Morindo ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS tanggal 26 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/TF/2024